

HAKIKAT PENGHENTIAN PENYIDIKAN PERKARA PIDANA DEMI HUKUM YANG BERDASARKAN KEADILAN *RESTORATIF*

YOYOK SUBAGIONO

Mahasiswa Doktor Ilmu Hukum Untag Surabaya

TEGUH PRASETYO

OTTO YUDIANTO

Dosen Doktor Ilmu Hukum Untag Surabaya

ABSTRACT

In Indonesia the development of the concept of Restorative Justice is something new, Restorative Justice is a form of justice that emphasizes the involvement of all parties involved in a particular crime, both the victim, the perpetrator and the community to jointly solve the problem in dealing with the consequences of the crime, with orientation to improve, create reconciliation and satisfy all parties. As diversified, Restorative Justice is carried out outside the formal process through the court to demonstrate law enforcement and a sense of justice properly. Every investigation of a criminal case is not impossible to find a dead end so that it is no longer possible to continue the investigation. In such situations, the investigator is given the authority to terminate the investigation. The Criminal Procedure Code specifies a limited reason used to stop the investigation. Based on the above background description, the authors formulate the problems that become the topic of discussion in this dissertation are as follows: What is the nature of stopping investigations for the sake of law? What is the concept of terminating investigations for the sake of law based on restorative justice? .Research Objectives To analyze and find the nature of the termination of investigation by law. To analyze and find the concept of terminating the investigation by law based on restorative justice. To answer the problems that have been formulated in this study, research methods are used, namely normative legal research (Normative juridical). Normative Legal Research (normative juridical) is a legal research method conducted by examining mere library materials or secondary data. This research was conducted to identify the concepts and principles and principles of sharia that are used to regulate police authority with restorative justice in stopping criminal case investigations. The method of thinking used is the method of deductive thinking (a way of thinking in drawing conclusions drawn from something of a general nature that has been proven that he is right and the conclusion is intended for something of a special nature). The origin of the research is the relationship between the nature and the concept in restorative justice. It is found that there is a lack of clarity between the reality and the rules. hesitant in taking the decision, even though there have been reasons for the abolition of the right to sue and loss of the right to carry out the crime, that is because *nebis in idem*, the suspect died, or because the criminal case has expired, and there is not enough evidence. A cessation of investigations carried out by investigators must be truly accountable, in the sense that the cessation of such investigations is based on the facts that occur which by law must stop the investigation. Substantially Restorative Justice as a guideline in the implementation of Restorative Justice established based on the principles of the formation of the

National legal system, is declared to be able to integrate criminal justice mechanisms with police discretion

Keywords: Restoration Justice, No Criminal Case Light, No Violation of the Law

Latar Belakang Masalah

Di Indonesia pengembangan konsep Keadilan *Restoratif* merupakan sesuatu yang baru, Keadilan *Restoratif* adalah suatu bentuk keadilan yang mengedepankan keterlibatan semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu, baik korban, pelaku dan masyarakat untuk bersama-sama memecahkan masalah dalam menangani akibat tindak pidana tersebut, dengan orientasi untuk memperbaiki, menciptakan rekonsiliasi dan memuaskan semua pihak. Sebagaimana diversi, Keadilan *Restoratif* dilakukan di luar proses formal melalui pengadilan untuk mewujudkan penegakan hukum dan rasa keadilan secara benar.

Mengetahui pilar-pilar ketatanegaraan di Indonesia dalam negara hukum yang esensial salah satunya yaitu :menyangkut tentang sistem peradilan. Akan tetapi sampai saat ini sistem peradilan di Indonesia masih dihadapkan pada sejumlah masalah walaupun berbagai pembenahan dan/atau perbaikan sudah sering dilakukan. Perbaikan sistem yang sudah pernah dilakukan belum memberikan jawaban yang memuaskan bagi para pencari keadilan.

Masalah hukum seolah menjadi salah satu fenomena yang tidak pernah surut dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Seiring meningkatnya fenomena masalah hukum maka meningkat pula kajian hukum yang bertujuan untuk menggali berbagai masalah dari perspektif hukum danperundang-undangan yang ada. Penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam melainkan tujuan untuk mempengaruhi perilaku manusia yang sesuai dengan aturan-aturan hukum. Yang paling penting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman, khususnya bagi perkara-perkara anak nakal.

Penanganan perkara pidana dengan pendekatan Keadilan *Restoratif* menawarkan pandangan dan pendekatan berbeda dalam memahami dan menangani suatu tindak pidana. Dalam pandangan Keadilan *Restoratif* makna tindak pidana pada dasarnya sama seperti pandangan hukum pidana pada umumnya yaitu : serangan terhadap individu dan masyarakat serta hubungan kemasyarakatan.

Kejadian ini disebabkan karena dia mengambil 3 buah kakao milik PT RSA 4, dan perbuatan ini diketahui oleh mandor. Perbuatan itu pun dilaporkan kepada polisi.Terhitung sejak 19 Oktober 2009 kasus pencurian kakao yang membelit nenek Minah telah ditangani pihak Kejaksaan Negeri Purwokerto. Dia didakwa telah mengambil barang milik orang lain tanpa izin. Yakni memetik tiga buah kakao seberat 3 kg dari kebun milik PT Rumpun Sari Antan 4. Berapa kerugian atas pencurian ituRp 30,000 menurut jaksa. Atau Rp 2,000 di pasaran.. Akibat perbuatannya itu Nenek Minah dijerat pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Dengan ancaman hukuman enam bulan penjara.

Penjelasan Konsep

Kepolisian Negara Republik Indonesia Dibawah Kekuasaan Presiden

Kepolisian diberi wewenang oleh undang-undang menegakan hukum yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang bertanggungjawab langsung di bawah Presiden. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia. Polri dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) merupakan satuan pelaksana kewilayahan yang berada dibawah Kapolri.

Kewenangan Penyidik Kepolisian

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat dengan Polri dalam kaitannya dengan Pemerintahan adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Kewenangan Polri disebut sebagai Diskresi dimaknakan sebagai “kemerdekaan dan/atau kewenangan dalam membuat keputusan untuk mengambil tindakan yang dianggap tepat atau sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi secara bijaksana dan dengan memperhatikan segala pertimbangan maupun pilihan yang memungkinkan.

Kewenangan Kepolisian Dalam Penghentian Penyidikan Menurut Hukum Acara Pidana Indonesia

Untuk mengurai persoalan hakikat penghentian penyidikan demi hukum, maka dipergunakan teori teori tujuan hukum dan teori tujuan pemidanaan , dan teori kewenangan dari lembaga. Polisi sebagai penegak hukum dan Pembina keamanan dan ketertiban masyarakat, terdapat tiga fungsi utama Polri yaitu, bimbingan masyarakat, *preventif* dan *represif*.

Relevansinya kewenangan Polisi dalam hal menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat umum merupakan kewenangan yang diperoleh secara atribusi yang secara normatif diatur dalam UU Kepolisian Wewenang Polisi juga bersifat mandiri, otonom, sebagai pejabat publik yang diangkat oleh negara, seorang Polisi dapat menjalankan fungsinya kapan saja, tanpa harus memperoleh persetujuan dari pemerintah pusat, bebas menjalankan fungsi dan wewenangnya selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

Keadilan restoratif (*restorative justice*) itu sendiri memiliki makna keadilan yang merestorasi. Di dalam proses peradilan pidana konvensional dikenal adanya *restitusi* atau ganti rugi terhadap

korban, sedangkan restorasi memiliki makna yang lebih luas. *Restorasi* meliputi pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku.

Sistem Peradilan Pidana Mengatur SP-3 dalam Tindak Pidana Tanpa Terkecuali

Dalam kehidupan masyarakat kejahatan seringkali terjadi, namun ditemui juga kejahatan yang tidak didukung bukti yang kuat dan bahkan adanya kejahatan karena tidak dapat hidup karena tiadanya pekerjaan dan kebutuhan hidup.

Istilah sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan yang menggunakan dasar pendekatan sistem. Pendekatan sistem adalah pendekatan yang menggunakan segenap unsur yang terlibat di dalamnya sebagai suatu kesatuan dan saling berhubungan (*interelasi*) dan saling mempengaruhi satu sama lain.

Perkara Pidana Yang Dihentikan Penyidikan Demi Hukum

“Penyidikan suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian *opsporing* (Belanda) dan *investigation* (Inggris) atau penyiasatan atau siasat (Malaysia).”¹ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Pasal 1 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, memberi definisi penyidikan sebagai berikut : “ Serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.²

Penghentian Penyidikan Tidak Bertentangan Dengan Tujuan Pidana

Tugas pokok Polri sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban, sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat serta penegakan hukum. Di dalam menjalankan tugas pokok Polri dituntut mampu menjalankan peran secara maksimal perlindungan dan pelayanan masyarakat sebagai wujud interpretasi dan tuntutan serta harapan masyarakat.

Dengan menyadari peran Polri sebagai pelindung dan pelayan atau *to protec and to serve*. Konsep penegakan hukum melalui proses penyelidikan dan penyidikan sesungguhnya harus berorientasi kepada pelayanan masyarakat. Namun pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan anggota Polri khususnya dalam proses upaya paksa akan menimbulkan kesan negatif dilihat dari dimensi pelayanan. Sehingga ditentukan adanya pedoman yang aplikatif

¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, h. 12

²Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, h.32

dalam melaksanakan prosedur tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan oleh anggota Polri dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hak asasi manusia.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini, digunakan metode penelitian, yaitu penelitian hukum normatif (yuridis Normatif).

Pendekatan Masalah

Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Tahapan pertama penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum obyektif (norma hukum), yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum. Tahapan kedua penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum subjektif (hak dan kewajiban).

Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif ini yaitu : menggambarkan gejala-gejala di lingkungan masyarakat terhadap suatu kasus yang diteliti, pendekatan yang dilakukan yaitu : pendekatan kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Digunakan pendekatan kualitatif agar mengerti atau memahami gejala yang diteliti. Melakukan penelitian dengan tujuan untuk menarik azas-azas hukum (*“rechtsbeginselen”*) yang dapat dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun hukum positif tidak tertulis.

Sumber Bahan hukum

Adapun sumber bahan hukum yang digunakan untuk mendukung penulisan penelitian ini didapat dari dua sumber, yaitu :

1. Sumber Bahan hukum Primer
2. Bahan hukum sekunder

Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Oleh karena itu, teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan kewenangan kepolisian dengan Keadilan *Restoratif* dalam penegakan dan penyidikan perkara pidana.

Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang dipergunakan adalah analisis kualitatif, yaitu proses penyusunan, mengkategorikan data kualitatif, mencari pola atau tema dengan maksud memahami maknanya. Pada penyusunan dari bahan pustaka dilakukan pengolahan, analisis dan konstruksi dengan cara penelitian yang menggunakan metode kualitatif yang merupakan suatu cara penelitian yang menghasilkan uraian deskriptif serta komparatif.

Kepolisian Dalam Penanganan Kasus Pidana Melalui *Alternatif Dispute Resolution* (ADR)

ADR (*Alternative Dispute Resolution*) relatif baru dikenal di Indonesia, akan tetapi sebenarnya penyelesaian-penyelesaian sengketa secara *consensus* sudah lama dilakukan oleh masyarakat, yang intinya menekankan pada upaya musyawarah mufakat, kekeluargaan, perdamaian dan sebagainya.

Pilihan Penyelesaian Sengketa atau disebut juga dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dalam istilah asingnya disebut *Alternative Dispute Resolution* selanjutnya disingkat ADR adalah sebuah konsep yang mencakup berbagai bentuk penyelesaian sengketa selain dari pada proses peradilan melalui cara-cara yang sah menurut hukum, baik berdasarkan pendekatan konsensus, seperti negosiasi, mediasi dan konsiliasi atau tidak berdasarkan pendekatan konsensus, seperti arbitrase. Arbitrase berlangsung atas dasar pendekatan *adversarial* (pertikaian) yang menyerupai proses peradilan sehingga menghasilkan adanya pihak yang menang dan kalah.

Para pengamat dan praktisi yang membahas tentang Keadilan *Restoratif* selama ini korban secara esensial tidak diikuti sertakan dalam proses peradilan pidana tradisional. Para korban hanya dibutuhkan sebagai saksi jika diperlukan, tetapi dalam kebijakan pengambilan keputusan mereka tidak dilibatkan sama sekali. Pengambilan keputusan hanya dilakukan oleh hakim berdasarkan pemeriksaan selama proses pengadilan. “Bagi pelaku keterlibatan mereka dalam pengadilan hanya bersifat pasif saja, kebanyakan perandapartisipasi mereka diwakili dan disuarakan oleh pihak pengacaranya.”³

Untuk mewujudkan keadilan yang dicita-citakan sehingga munculah pandangan tentang Keadilan *Restoratif*. Pemikiran mengenai Keadilan *Restoratif* muncul pertama kali dikalangan para ahli hukum pidana sebagai reaksi atas dampak negatif dari penerapan hukum (sanksi) pidana.

Restrukturisasi dengan hadirnya Keadilan *Restoratif* mengandung arti penataan kembali Keadilan *Restoratif*. Dalam kaitannya dengan menata ulang bangunan sistem hukum pidana Indonesia, maka istilah *restrukturisasi* sangat dekat dengan makna rekonstruksi yaitu : membangun kembali sistem hukum pidana nasional. Jadi kedua istilah itu sangat berkaitan erat dengan masalah *law reform* dan *law development*, khususnya berkaitan dengan pembaharuan atau pembangunan sistem hukum pidana (*penal system reform/development* atau sering disebut secara singkat dengan istilah *penal reform*).

Hukum Sebagai Perilaku Aparat Penyidik Kepolisian Dalam Mewujudkan Penegakan Hukum

³ Saifalullah. *Reflexy Sosiologi Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2007. h. 26

Penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide dan cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum. Tujuan hukum atau cita hukum memuat nilai-nilai moral seperti keadilan dan kebenaran, nilai-nilai tersebut harus mampu diwujudkan dalam realita nyata. Penegakan hukum sebagai sarana untuk mencapai tujuan hukum, maka sudah semestinya seluruh tenaga dikerahkan agar hukum mampu bekerja untuk mewujudkan nilai-nilai moral dalam hukum, kegagalan hukum untuk mewujudkan nilai hukum tersebut merupakan ancaman berbahaya akan lemahnya hukum yang ada.

Hukum yang miskin/lemah implementasinya terhadap nilai-nilai moral akan berjarak serta terisolasi dari masyarakatnya. Dan keberhasilan penegakan hukum akan menentukan serta menjadi barometer legitasinya hukum ditengah-tengah realitas sosial. Hukum dibuat untuk dilaksanakan, oleh sebab itu hukum tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat sebagai basis bekerjanya hukum.

Tujuan utama Keadilan *Restoratif* adalah memberdayakan korban, dimana pelaku didorong agar memperhatikan pemulihan. Keadilan *Restoratif* mementingkan terpenuhinya kebutuhan material, emosional, dan sosial sang korban. “Keberhasilan Keadilan *Restoratif*, diukur oleh sebesar apa kerugian yang telah dipulihkan pelaku, bukan diukur oleh seberat apa pidana yang dijatuhkan hakim. Intinya, sedapat mungkin pelaku dikeluarkan dari proses pidana dan dari penjara.⁴

Keadilan *Restoratif* dapat menggali nilai-nilai dan praktek-praktek positif yang ada di masyarakat yang sejalan dengan penegakan hak asasi manusia. Pendekatan Keadilan *Restoratif* dalam penanganan tindak pidana juga bertujuan untuk menghindarkan pelakunya dari proses pemidanaan yang terkadang dirasakan belum dapat mencerminkan nilai-nilai keadilan.

Umumnya cara ini digunakan untuk sengketa ekonomi, Sehingga kemudian digunakan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) seperti mediasi, negosiasi, dan rekonsiliasi, sedangkan untuk penanganan kasus pidana penyelesaiannya diwujudkan dengan cara tidak dilanjutkannya proses penyidikan ke tahap penuntutan, undang-undang telah memberikan peluang untuk dipergunakannya kewenangan ini.

Dalam kenyataannya hukum memang tidak bisa secara kaku diberlakukan kepada siapapun atau dalam kondisi apapun seperti yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Hal seperti ini dalam hukum pidana bukan saja tidak sesuai dengan tujuan hukum pidana, melainkan akan membawa akibat kehidupan masyarakat menjadi berat, susah dan tidak menyenangkan. Disebabkan karena segala gerak aktivitas masyarakat diatur atau dikenakan sanksi oleh peraturan. Untuk mengatasinya diserahkan kepada petugas penegak hukum itu sendiri untuk menguji dan melakukan penyaringan terhadap setiap perkara yang masuk untuk diproses hal ini disebut dengan diskresi.

Tujuan Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Perkara Pidana Ringan

⁴Singgih Benedictus, 2012, *Keadilan Restoratif Menurut Perspektif Viktimologi*, (Online), (<http://benedictussinggih.blogspot.com/2012/12/keadilan-restoratif-menurut-perspektif.html>), diakses pada 15 Februari 2018. Pukul 19.00 wib.

Tujuan Keadilan restoratif (*restoratif justice*) adalah sebuah upaya atau pendekatan model baru di Indonesia yang sangat dekat dengan asas musyawarah yang merupakan jiwa bangsa (*volkgeist*) Indonesia sendiri. Untuk memberikan solusi terbaik dalam menyelesaikan kasus kejahatan yang bersifat privat antara orang-orang (*natuurlijkpersonen*) ataupun badan hukum (*recht personen*) yaitu dengan memberikan keutamaan pada inti permasalahan dari suatu kejahatan.

Tujuan Penyelesaian yang penting untuk diperhatikan adalah perbaikan tatanan sosial masyarakat yang terganggu karena peristiwa kejahatan. Keadilan restoratif menitik beratkan pada proses pertanggung jawaban pidana secara langsung dari pelaku kepada korban dan masyarakat, jika pelaku dan korban serta masyarakat yang dilanggar hak-haknya merasa telah tercapainya suatu keadilan melalui usaha musyawarah bersama maka pemidanaan (*ultimum remedium*) dapat dihindari.

Penerapan keadilan restoratif dalam perkara tindak pidana ancaman ringan memberikan keleluasan kepada masyarakat dalam menyelesaikan masalah dalam komunitas masyarakat dalam ini penyelesaian perkara tindak pidana ringan. Mediasipenal memungkinkan digunakan dalam proses penyelesaian perkara diluar pengadilan konvensional, sebagai bagian daripada keadilan restoratif.

Lembaga Penyampingan Perkara Demi Kepentingan Umum

Saat ini di dalam sistem hukum di Indonesia, sudah mulai mengarah kepada pengadopsian konsep Keadilan *Restoratif* tersebut. Namun untuk sementara, masih diberlakukan secara *partial* dan memandang tingkat urgenitas yang sangat mendasar, yaitu dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 6 Undang--Undang Sistem Peradilan Anak, yang menegaskan sebagai berikut: Keadilan *Restoratif* adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Kesimpulan

1. Hubungan hakikat dan konsep dalam keadilan restorative ditemukan ketidakjelasan antara realita dan aturan, Temuan dalam problematika hukum disertasi ini, terdapat kekaburan norma dan tidak mudah melakukan Penghentian penyidikan demi hukum, antara lain ketidaktegasan aturan jangka waktu penghentian penyidikan dalam hukum acara Pidana yang membuat penyidik Kepolisian ragu ragu dalam mengambil putusan, padahal telah ada alasan-alasan hapusnya hak menuntut dan hilangnya hak menjalankan pidana, yaitu antara lain karena *nebis in idem*, tersangka meninggal dunia, atau karena perkara pidana telah kedaluwarsa, dan tidak ada bukti yang cukup. Suatu penghentian penyidikan yang dilakukan oleh penyidik harus benar-benar dapat dipertanggungjawabkan, dalam arti penghentian penyidikan tersebut berdasarkan pada

kenyataan-kenyataan yang terjadi yang oleh hukum hal itu harus dihentikan penyidikannya.

2. Secara substansi Keadilan *Restoratif* sebagai pedoman dalam pelaksanaan Keadilan *Restoratif* yang dibentuk berdasarkan asas-asas pembentukan sistem hukum Nasional, dinyatakan Keadilan *Restoratif* dan penyidikan perkara pidana dapat dilakukan memadukan antara mekanisme peradilan pidana dengan diskresi kepolisian dalam suatu mediasi musyawarah untuk mendapatkan suatu kesepakatan antara korban, pelaku, keluarga korban, keluarga pelaku, serta pihak-pihak terkait dengan perkara pidana.

Saran

1. Disarankan sesuai temuan agar dalam proses penyidik polisi dalam menangani perkara pidana dan Keadilan *Restoratif* pihak instansi Kepolisian Negara RI melakukan pembaruan sistem hukum pidana dan mampu memberikan kontribusi melalui peran adanya kebijakan yang akan dibangun dalam Rancangan Hukum Acara Pidana mendatang. Komitmen dari Penyidik perkara pidana dari yang sangat ringan dapat dimulai dengan penghentian perkara dan adanya kompensasi, serta terwujudnya keadilan *restoratif* dari semua penegakam perkara hukum pidana.
2. Diharapkan POLRI harus bisa menerapkan penegakan hukum berdasarkan Keadilan *Restoratif* sebagai bentuk komitmen kinerja POLRI untuk memenuhi kepastian hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat.

DAFTAR BACAAN

- Abidin, A.Z. dan AndiHamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Yarsif Watampone, 2010.
- Achmad Alif Suhaimi, Analisis Yuridis Ketentuan Diversi Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Rangka Perlindungan Hak-Hak Anak, Universitas Brawijaya, 2014.
- Achmad Ali, *Teori Hukum Dan Teori Peradilan*, Prenada media group, cet-5, Jakarta, 2009.
- Bazemore, Gordon dan Lode Walgrave, *Restorative Juvenile Justice: Repairing the Harm of Youth Crime*, New York: Criminal Justice Press, 1999.
- Braithwaite John and Heather Strang, *Restorative Justice and Civil Society*, 2001.
- Fitriasih, Surastini, et. all., *AkseskePeradilan*, Jakarta, Sentra Ham-KHN, 2002.
- Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Jakarta, Djambatan, 2000.
- Galaway, Burt and Joe Hudson, *Criminal Justice, Restitution and Reconciliation*, New York, Criminal Justice Press, 1990.
- Hartono, *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Harun M. Husein, *Penyidik dan Penuntut dalam Proses Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014.
- John Braithwaite, *Restorative Justice & Responsive Regulation, England*, Oxford University Press, 2002.

- Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi)*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1993.
- Marilang, *Nilai Keadilan Sosial (The Value of Justice In Mining)*, Disertasi, Pascasarjana UNHAS, Makassar, 2010.
- M. Faal. *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1991.
- Mulyana W. Kusumah, *Tegaknya Supremasi Hukum Terjebak antara memilih hukum dan Demokrasi*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2001.
- Philip Nonet dan Philip Selznick, *Law and Society in Transition ,Toward Tanggapanive Law, Harper and Row Publisher, London, 1974*, dalam Bernard L. Tanya, dkk, *Teori Hukum , Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, (Yogyakarta, Genta Publishing, 2010).
- Rommelink, Jan. *Hukum Pidana; Komentaratas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belandadan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Satriyo, Rudi. *Pelaksanaan Advokasi Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Balitbang HAM – Departemen Hukum dan HAM RI, 2006.
- Singgih Benedictus ,*Keadilan Restoratif Menurut Perspektif Viktimologi*, (Online),(<http://benedictussinggih.blogspot.com/2012/12/keadilan-restoratif-menurut-perspektif.html>), diakses pada 15 Februari 2018.
- Soepeno. *Kriminalisasi Anak*. Jakarta, 2010.
- Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat Perspektif teori Hukum*, Nusa Media, Bandung, 2015.
- UNODC, *Handbook on Restorative Justice Programmes. Criminal Justice Handbook Series*, (Vienna, UN New York, 2006).
- Utomo Setyo, *Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Yang Berbasis Restorative Justice*, (Makalah Disampaikan Dalam Kegiatan Focus Group Discussion (Fgd) Tentang “Politik Perumusan Ancaman Pidana Dalam Undang-Undang Diluar KUHP”, Diselenggarakan Oleh Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional (Bphn) Departement Hukum Dan Ham) Jakarta, 2010.
- Yoyok UcuK Suyono, *Hukum Kepolisian, Kedudukan Polri Dalam Sistem ketatanegaraan Indonesia Setelah perubahan UUD 1945*, laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013.
- Zehr, Howard. *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice*, Scottdale, PA : Herald Press, 1990.
- Zulfa, Eva Achjani. *Reparasi dan Kompensasi Korban Dalam Restorative Justice*, Jakarta: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan Departemen Kriminologi FISIP UI, 2011.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Tentang Kepolisian, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
Negara Republik Indonesia.